

Proyek GOR Rp 10 M di Mamuju

Tak Kunjung Rampung



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/kondisi-pembangunan-gor-tipe-b-mamuju-yang-menelang-anggaran-rp-101-miliar.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Tipe B di Mamuju belum rampung, padahal sesuai kontrak, bangunan ini ditargetkan rampung 23 Desember 2019.

GOR tersebut terletak di Jl Baharuddin Lopa Mamuju. Dikerjakan PT Pasokorang dengan nomor kontrak 03/Pembangunan GOR/VII/Pemuda dan Olahraga/2019 dimulai pada Juni 2019. Dengan nilai kontraknya sebesar Rp 10,1 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Awaluddin Latief, sudah memberi tambahan waktu 50 hari kepada pelaksana proyek. Namun pekerjaannya tak kunjung rampung, sehingga kembali diberikan perpanjangan 40 hari kelender.

Terkait pemberian kesempatan kedua bagi penyedia, Awaluddin beralasan agar bangunan tersebut dapat difungsikan tahun ini. "Tapi kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan dan penilaian dari tim audit

BPK-RI yang sementara masih melakukan audit di Pemda Mamuju. Tapi merujuk pada aturan yang ada, bisa dilakukan pemberian kesempatan sampai 90 hari kalender,"kata Awaluddin.

Terkait progres, Awaluddin mengklaim sampai saat ini sudah masuk 90 persen. Sisa item pekerjaan minor yang sementara diselesaikan atau tahap finishing. "Masa kontrak itu sampai ke tahap pemeliharaan,"ujarnya. Dikatakan, sepanjang masa kontrak belum berakhir, maka masih memungkinkan PPK dan pelaksana bertindak demi lancarnya pembangunan GOR itu.

"Semua ini dilakukan demi kebaikan dan pemerintah daerah mendapatkan output dan outcome dari infrastruktur yang dibangun, bukan malah proyeknya terbengkalai. Keterlambatan itu diluar dari yang direncanakan,"katanya. Namun ia optimis kesempatan kedua selama 40 hari cukup merampungkan proyek jika melihat volume yang belum terpasang.(tribun-timur.com).

Sumber:

Tribun-Timur.com, *Alasan PPK Dua Kali Perpanjang Kontrak Proyek GOR Rp 10 Miliar di Mamuju*, Jumat 21 Februari 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/02/21/alasan-ppk-dua-kali-perpanjang-kontrak-proyek-gor-rp-10-miliar-di-mamuju>

Tribun-Timur.com, *Proyek GOR Rp 10 M di Mamuju Tak Kunjung Rampung*, Kamis 20 Februari 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/02/20/proyek-gor-rp-10-m-di-mamuju-tak-kunjung-rampung-lak-sulbar-curiga-kontraktor-ppk-main-mata>

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 angka 1)
 - Penyedia barang/jasa pemerintah adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. (Pasal 1 angka 28)
 - Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. (Pasal 1 angka 44)
 - Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. mendorong pengadaan berkelanjutan. (Pasal 4)
- Penyedia barang/jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan;
 - e. ketepatan tempat penyerahan. (Pasal 17)
- Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Penandatanganan kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. Pemutusan kontrak;
 - i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan keadaan kahar. (Pasal 52 ayat (1))
- Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Pemberian kesempatan tersebut dapat melampaui tahun anggaran. (Pasal 56)

- Pengenaan sanksi denda keterlambatan (terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak) ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. (Pasal 79 ayat (4))
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia:
- Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. (Lampiran 7.18 Pemberian Kesempatan)
 - Terkait denda dan ganti rugi, sebagai berikut:
 - a. Sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
 - c. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - d. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - e. Besarnya denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1⁰/₀₀ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau
 - 2) 1⁰/₀₀ (satu permil) per hari dari harga kontrak.
 - f. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak. (Lampiran 7.19 Denda dan Ganti Rugi)